

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MOSEHE*  
(PENYUCIAN DIRI) MASYARKAT SUKU TOLAKI  
DI DESA LAKOMEA KECAMATAN LANDONO  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)**

**OLEH:**

**NARTIN**

**NIM. 10020101025**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
TAHUN 2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuatkan oleh orang lain secara, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, Oktober 2017

Penyusun,



NARTIN  
NIM.10020101025


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mosehe (Penyucian Diri) Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan*" yang diajukan oleh Saudari Nartin NIM. 10020101025 Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah diuji dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari 21 Muharram 1439 H  
12 Oktober 2017 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. MUH. IDRIS, M.Ag

  
(.....)


Sekretaris : MAHRUDIN, S.Sos., M.Si

  
(.....)

Anggota : Dr. ASHADI L DIAB, S.HI, MA, M.Hum.

  
(.....)

KARTINI, S.Ag., M.HI

  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. KAMARUDDIN, S.Ag, SH, MH *lc*  
NIP.19730823 19803 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء  
و المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mosehe (Penyucian Diri) Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan”*. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian dan penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Maka sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkenan dengan itu maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan, dan memperjuangkan pendidikan anak-anaknya, melimpahkan kasih sayang yang tiada hentinya hingga saat ini.
2. Suami tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi, do'a dan dukungan baik moril maupun materil.
3. Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari beserta Pembantu Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba Ilmu di kampus ini.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dr. Asni, S.Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) dan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Drs. Muh. Idris, M.Ag dan Bapak Mahrudin, S.Sos., M.Si yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah beserta para staf yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.
7. Saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian pendidikan di kampus ini.
8. Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta seluruh masyarakat Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang telah bersedia dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman mahasiswa yang telah sama-sama berjuang menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta IAIN Kendari.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a agar melalui skripsi ini, Allah SWT. senantiasa membukakan mata hati dan menguatkan iman kita. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah disisi-Nya. Amin...

**Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.**

Kendari, Oktober 2017

Penyusun,



**NARTIN**

NIM. 10020101025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8

**BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Relevan .....	11
B. Kajian Umum tentang Kebudayaan Suku Tolaki .....	13
1. Hakikat Budaya dan Tradisi .....	13
2. Kebudayaan Suku Tolaki .....	20
C. Kajian Umum tentang <i>Mosehe</i> .....	26
1. Sejarah <i>Mosehe</i> .....	26
2. Pengertian, Macam dan Fungsi <i>Mosehe</i> .....	28
3. Jenis-Jenis <i>Mosehe</i> .....	29
D. Kajian Umum tentang Kebudayaan dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
1. Pengertian Hukum Islam .....	31
2. Prinsip Hukum Islam .....	35
3. Tujuan Hukum Islam .....	39
4. Adat dalam Hukum Islam .....	40

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49

F. Teknik Analisis Data .....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Latar Belakang Dilaksanakannya Tradisi <i>Mosehe</i> pada Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan .....	59
C. Prosesi Adat <i>Mosehe</i> Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan .....	66
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mosehe</i> Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan .....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Lampiran-Lampiran**

1. Catatan Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Meneliti
4. Foto – Foto.





## ABSTRAK

Nama Penyusun : Nartin  
NIM : 10020101025  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mosehe (Penyucian Diri) Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan

---

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe*, bagaimana prosesi adat *mosehe* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe*, untuk mengetahui prosesi adat *mosehe*, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menempuh langkah Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menemukan: *Pertama*, latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe* pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea adalah karena adanya sumpah yang diucapkan saat terjadi konflik, sumpah yang diucapkan dapat merenggangkan hubungan pelaku konflik dan karena merupakan sumpah yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Tolaki, maka dianggap dapat mendatangkan musibah bagi penuturnya, oleh karena itu untuk menyucikan diri dari sumpah buruk perlu dilakukan tawar sumpah melalui upacara *mosehe* sekaligus sebagai sarana penyelesaian konflik. *Kedua*, Prosesi adat *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea dilakukan dengan cara *mosehe ndiolu* yaitu dengan pertama-tama menyiapkan bahan dan mengolahnya kemudian melakukan serangkaian upacara yang diakhir pelaksanaannya dilakukan pemecahan telur sebagai simbol bahwa sumpah telah ditawarkan dan konflik telah diakhiri. *Ketiga*, *mosehe* yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea yaitu akibat adanya sumpah yang terucap, dalam tinjauan hukum Islam memiliki kesamaan yaitu adanya sesuatu yang harus ditunaikan untuk menebus sumpah yang terucap (meskipun ada perbedaan syarat sumpah dalam Islam dan adat Tolaki), tetapi perbedaannya adalah pada prosesi dan makna ritual, sehigga tradisi ini termasuk dalam katagori *al-urf al-fasid* bahkan dapat berakibat sebagai syirik besar, namun dapat menjadi *al-urf al-shahih* apabila prosesi dan makna pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam dan juga dapat menjadi sarana pelaksanaan syariat Islam dalam masalah sumpah dan juga terbebas dari perkara syirik besar.